



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS UDAYANA

Alamat : Kampus Unud Bukit Jimbaran Badung, Bali
Telepon : (0361) 701954, 701797, Fax : (0361) 701907
Laman : www.unud.ac.id

PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS UDAYANA
NOMOR 9 TAHUN 2017
TENTANG
PEDOMAN SATUAN KREDIT PARTISIPASI MAHASISWA
UNIVERSITAS UDAYANA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
REKTOR UNIVERSITAS UDAYANA,

- Menimbang:
- a. bahwa Satuan Kredit Partisipasi merupakan salah satu upaya untuk memacu mahasiswa agar memiliki kemampuan akademik dan non-akademik yang berdaya saing tinggi, serta memberikan penilaian atas partisipasi mahasiswa dalam pengembangan *softskill*;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Pelaksanaan Satuan Kredit Partisipasi (SKP) Bagi Mahasiswa Universitas Udayana;

- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan

4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2016 tentang Organisasi Tata Kerja Universitas Udayana (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2016 Nomor 748);
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Udayana (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2017 Nomor 620);
6. Keputusan Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan Nomor 104 Tahun 1962 tentang Pendirian Universitas Negeri di Denpasar jo. Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1963;
7. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 155/U/1998 tentang Pedoman Umum Organisasi Kemahasiswaan di Perguruan Tinggi;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN REKTOR TENTANG PELAKSANAAN SATUAN KREDIT PARTISIPASI (SKP) BAGI MAHASISWA UNIVERSITAS UDAYANA.

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Udayana yang selanjutnya disebut Unud adalah perguruan tinggi negeri yang menyelenggarakan program pendidikan akademik, vokasi, dan profesi dalam berbagai rumpun ilmu pengetahuan dan/atau teknologi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Mahasiswa Unud yang selanjutnya disebut Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar dan mengikuti pendidikan di Unud
3. Satuan kredit partisipasi yang selanjutnya disebut SKP adalah sistem yang dipergunakan untuk menilai peran

4. Jenis kegiatan adalah kegiatan penalaran/ilmiah, minat dan bakat, organisasi dan pengabdian yang bersifat melembaga di lingkungan Unud.
5. Validator adalah mereka yang ditugaskan untuk melakukan validasi terhadap bukti kegiatan mahasiswa
6. IMISSU adalah pusat pengolahan data dan informasi terintegrasi di Unud, termasuk juga data kegiatan mahasiswa.
7. SISAKTI adalah sistem informasi Satuan Kredit Partisipasi mahasiswa sebagai data base dari kegiatan mahasiswa Unud.
8. Pencatatan adalah penulisan sejumlah nilai SKP yang diperoleh mahasiswa di dalam sistem SKP secara terintegrasi pada www.imissu.unud.ac.id.
9. Pelaporan adalah pengajuan legalisasi laporan kepada Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Informasi pada masing-masing fakultas.

Pasal 2

Pedoman SKP bertujuan untuk:

- (1) Menggali potensi sumber daya manusia dengan menitikberatkan pada loyalitas dan prestasi kepada almamater.
- (2) Memotivasi, memacu, dan meningkatkan kreativitas ilmiah mahasiswa.
- (3) Meningkatkan pengetahuan dan wawasan organisasi mahasiswa.
- (4) Meningkatkan persaudaraan, kebersamaan, dan rasa cinta kepada almamater.
- (5) Memberikan penghargaan kepada mahasiswa atas partisipasinya dalam kegiatan-kegiatan ekstrakurikuler dan kreativitas serta prestasi dalam berorganisasi.

Pasal 3

- (1) Peserta SKP adalah Seluruh mahasiswa aktif di Unud.
- (2) Pejabat yang berwenang mengesahkan SKP adalah Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Informasi di Unud.

Pasal 4

- (1) Jumlah poin SKP yang wajib dikumpulkan oleh mahasiswa Unud agar dapat mengajukan beasiswa adalah minimal 25 poin SKP.
- (2) Jumlah poin SKP tersebut mencakup kegiatan, penalaran/ilmiah 20-65%, minat dan bakat 5-50%, kepanitiaan 15-60%, organisasi 5-50%, pengabdian masyarakat 5-50%. Dimana bobot yang harus dikumpulkan sebanyak 100%/100 poin untuk jenjang S1/sederajat dan 60%/60 poin untuk jenjang D3/sederajat dengan catatan semua syarat minimal di masing-masing bidang harus terpenuhi.
- (3) Validator diserahkan kepada mahasiswa, dengan catatan apabila terjadi penurunan prestasi mahasiswa ditingkat universitas atau terjadi hambatan pada validasi SKP mahasiswa dalam proses wisuda maupun beasiswa, maka akan diadakan evaluasi bersama.

Pasal 5

- (1) Masa berlaku poin SKP mahasiswa adalah satu semester berjalan dan apabila lewat maka poin tersebut tidak dapat divalidasi.
- (2) Pencatatan poin SKP yang diperoleh mahasiswa diunggah oleh mahasiswa setiap semester pada sistem SiSAKTI di IMISSU mahasiswa.

Pasal 6

- (1) Laporan SKP dapat dicetak langsung oleh mahasiswa setelah mendapatkan validasi dari tim validator tingkat fakultas.

bersangkutan akan mengikuti wisuda atau mengajukan lamaran untuk memperoleh beasiswa.

- (3) untuk dapat mencetak pelaporan SKP mahasiswa wajib telah mengunggah sertifikat *student day* di tingkat Fakultas dan Universitas.

Pasal 7

- (1) bobot poin SKP yang didapat bagi mahasiswa program sarjana (S1/D4) adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Rektor ini.
- (2) mekanisme administrasi pencapaian poin SKP mahasiswa adalah sebagai berikut:
 - a. Untuk mahasiswa Program Sarjana (S1/D4), pencapaian poin SKP mengikuti formulasi:
$$\text{Total SKP} = \text{Min (20-65 poin Kegiatan Penalaran/Ilmiah)} + \text{Min (5-50 poin Kegiatan Minat Bakat)} + \text{Min (5-50 poin Kegiatan Organisasi)} + \text{Min (15-60 poin Kepanitiaan)} + \text{Min (5-50 poin Kegiatan Pengabdian Masyarakat)}; \text{ dan}$$
 - b. Untuk mahasiswa Program Diploma D3, pencapaian poin SKP mengikuti formula :
$$\text{Total SKP} = \text{Min (12-42 poin Kegiatan Penalaran/Ilmiah)} + \text{Min (6-30 poin Kegiatan Minat Bakat)} + \text{Min (6-30 poin Kegiatan Organisasi)} + \text{Min (9-36 poin Kepanitiaan)} + \text{Min (6-30 poin Kegiatan Pengabdian Masyarakat)}.$$

Pasal 8

Mahasiswa yang sedang mengikuti program pendidikan Strata 1 (S1) dan Diploma (D3/D4), SKP merupakan salah satu syarat untuk dapat mengajukan permohonan beasiswa dan mengikuti wisuda.

- (1) Pencatatan dilakukan berdasarkan bukti-bukti yang sah, berupa surat keputusan, rekomendasi, surat penugasan, sertifikat, piagam yang dimiliki oleh mahasiswa.
- (2) Pencatatan disesuaikan dengan bobot poin SKP kegiatan pada petunjuk teknis satuan kredit partisipasi.
- (3) Permohonan pencatatan diajukan oleh mahasiswa dengan mengunggah setiap kegiatan pada sistem SiSAKTI Unud dengan melampirkan bukti keikutsertaan.

Pasal 10

- (1) Pelaporan atas pencatatan dilakukan oleh mahasiswa kepada Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Informasi secara regular per semester.
- (2) Pelaporan atas telah terpenuhinya jumlah SKP yang wajib dikumpulkan oleh mahasiswa dapat dilakukan setiap saat setelah sejumlah SKP terpenuhi.

Pasal 11

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Rektor ini, akan diatur dalam Peraturan Rektor tersendiri.
- (2) Peraturan Rektor ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jimbaran

pada tanggal 24 November 2017

REKTOR UNIVERSITAS UDAYANA,



o A.A. RAKA SUDEWI o
NIP 195902151985102001

LAMPIRAN
PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS UDAYANA
NOMOR 9 TAHUN 2017
TENTANG PELAKSANAAN SATUAN KREDIT
PARTISIPASI (SKP) BAGI MAHASISWA
UNIVERSITAS UDAYANA

A. MAKSUD PEDOMAN SKP


1. Untuk mewujudkan dan menumbuhkan kegiatan yang dilakukan dengan penuh kesadaran, terencana, teratur, dan bertanggung jawab.
2. Untuk mengembangkan sikap, kepribadian, pengetahuan dan keterampilan mahasiswa sebagai masyarakat ilmiah
3. Untuk bisa mewujudkan tujuan pendidikan nasional.

B. SASARAN PEDOMAN SKP

1. Mahasiswa Universitas Udayana mencapai tingkat keterampilan yang lebih tinggi.
2. Meningkatkan kemahiran dan ilmu pengetahuan mahasiswa sesuai minat, bakat dan kemampuan.
3. Mahasiswa mempunyai profesionalisme di masing-masing bidang yang ditekuni.

C. MEKANISME ADMINISTRASI SKP

Mekanisme administrasi pencapaian poin SKP mahasiswa adalah sebagai berikut:



D. BOBOT POIN SKP

Bobot Poin SKP yang didapat bagi Mahasiswa Program S1 dan D4 adalah Sebagai Berikut:

KEGIATAN KEPANTIAAN							
Tingkat Universitas			Tingkat Fakultas			Tingkat Prodi	
1. Ketua	10		1. Ketua	10	1. Ketua	8	
2. Wakil Ketua	9		2. Wakil Ketua	9	2. Wakil Ketua	7	
3. Sekretaris	8		3. Sekretaris	8	3. Sekretaris	6	
4. Bendahara	8		4. Bendahara	8	4. Bendahara	6	
5. Koordinator Seksi	7		5. Koordinator Seksi	7	5. Koordinator Seksi	5	
6. Anggota Panitia	5		6. Anggota Panitia	5	6. Anggota Panitia	3	
JUMLAH POIN = 15-60							

KEGIATAN BIDANG PENALARAN/ILMIAH								
A. Lomba Ilmiah		Poin	Lomba Ilmiah		Poin	B. Kreativitas Mahasiswa/PKM		Poin
Tingkat Lokal			Tingkat Nasional			1. Juara PIMNAS		
1. Juara 1	8		1. Juara 1	20		Ketua	40	
2. Juara 2	5		2. Juara 2	17		Anggota	35	
3. Juara 3	3		3. Juara 3	14	2. Lolos PIMNAS			
4. Peserta	1		4. Peserta	8	Ketua		35	
Tingkat Regional			Tingkat Internasional			Anggota	30	
1. Juara 1	15		1. Juara 1	25	3. Lolos Didanai			
2. Juara 2	12		2. Juara 2	22	Ketua		20	
3. Juara 3	10		3. Juara 3	18	Anggota		15	
4. Peserta	5		4. Peserta	10	4. Upload PKM			
					Ketua		15	
					Anggota		10	
JUMLAH POIN = 20-65								

KEGIATAN MINAT DAN BAKAT								
A. Lomba Olah Raga		Poin	Lomba Olah Raga		Poin	B. Lomba Seni		Poin
Tingkat Lokal			Tingkat Nasional			Tingkat Lokal		
1. Juara 1	8		1. Juara 1	20	1. Juara 1	8	Tingkat Nasional	
2. Juara 2	5		2. Juara 2	17	2. Juara 2	5	1. Juara 1	20
3. Juara 3	3		3. Juara 3	14	3. Juara 3	3	2. Juara 2	17
4. Peserta	1		4. Peserta	8	4. Peserta	1	3. Juara 3	14
Tingkat Regional			Tingkat Internasional			Tingkat Regional		
1. Juara 1	10		1. Juara 1	25	1. Juara 1	10	1. Juara 1	25
2. Juara 2	8		2. Juara 2	22	2. Juara 2	8	2. Juara 2	22
3. Juara 3	5		3. Juara 3	18	3. Juara 3	5	3. Juara 3	18
4. Peserta	2		4. Peserta	10	4. Peserta	2	4. Peserta	10
JUMLAH POIN = 5-50								

KEGIATAN ORGANISASI MAHASISWA

A. Pengurus Lembaga Mahasiswa	Poin	Tingkat Fakultas	Poin	Tingkat Prodi	Poin	Koordinator Angkatan	Poin
Tingkat Universitas		1. Gubernur BEM	15	1. Ketua HIMA	12	1. Koordinator Mahasiswa	5
1. Presiden BEM-PM	20	2. Wakil Gubernur BEM	13	2. Wakil Ketua HIMA	10	2. Koordinator Kelas	5
2. Wakil Presiden BEM-PM	18	3. Sekretaris BEM	12	3. Sekretaris HIMA	9		
3. Sekretaris BEM-PM	17	4. Bendahara BEM	12	4. Bendahara HIMA	9		
4. Bendahara BEM-PM	17	5. Kabid BEM	10	5. Koordinator Bidang HIMA	8		
5. Menteri Kabinet BEM-PM	15	6. Anggota Pengurus BEM	5	6. Anggota Pengurus HIMA	5		
6. Wakil Menteri Kabinet BEM-PM	14	7. Ketua BPM	10				
7. Anggota Pengurus BEM-PM	10	8. Wakil Ketua BPM	8				
8. Ketua DPM	15	9. Sekretaris BPM	7				
9. Wakil Ketua DPM	13	10. Bendahara BPM	7				
10. Sekretaris DPM	12	11. Anggota Pengurus BPM	5				
11. Bendahara DPM	12						
12. Anggota Pengurus DPM	10						
13. Ketua UKM	10						
14. Anggota Pengurus UKM	5						


JUMLAH POIN = 5-50

KEGIATAN PENGABDIAN MASYARAKAT

Jenis Pengabdian	Poin
1. Dalam Kampus	1
2. Luar Kampus	3

JUMLAH POIN = 5-50

REKTOR UNIVERSITAS UDAYANA,



A.A. RAKA SUDEWI

NIP 195902151985102001